

## **SATPOL PP BERGERAK TARIK ASET KENDARAAN DINAS PEMPROV SULBAR DIKUASAI MANTAN PEJABAT DAN PENSIUNAN**



<https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Dua-randis-milik-Pemkab-Polman-yang-sempat-dikuasai-pihak-lain-telaah-dikembalikan.jpg>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mulai menertibkan kendaraan dinas (randis) yang masih dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Penarikan aset ini dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sulbar.

Kepala Inspektorat Sulbar, M. Natsir, menjelaskan bahwa penertiban ini dilakukan berdasarkan arahan langsung dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar. “Penarikan kendaraan dinas sudah mulai dilakukan. Satpol PP ditugaskan untuk menjalankannya, sementara data pemilik kendaraan yang harus dikembalikan sudah ada di bagian aset,” ujar Natsir, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Minggu (13/4/2025).

Ia berharap proses ini dapat berjalan lancar tanpa melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH). “Mudah-mudahan cukup ditangani secara internal tanpa perlu melibatkan pihak luar,” tambahnya. Langkah persuasif menjadi pendekatan awal Satpol PP kepada para pihak yang masih menguasai kendaraan dinas tersebut.

Beberapa kendaraan sudah mulai dikembalikan, termasuk satu unit Toyota Camry dari Kabupaten Polewali Mandar (Polman). “Beberapa OPD juga telah mengembalikan randis. Saat ini kendaraan-kendaraan itu sudah diamankan. Masih ada beberapa lagi yang dalam proses pengembalian,” sambungnya.

Penertiban awal difokuskan pada kendaraan dinas, sebelum menasar aset lain seperti mobiler dan perangkat elektronik. Pemerintah provinsi juga telah menginstruksikan inventarisasi menyeluruh dalam waktu tiga bulan.

Hasil inventarisasi ini akan direview oleh Inspektorat. Ia menambahkan, beberapa kendaraan yang terdata tidak berasal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melainkan hasil pendataan internal.

“Jumlah kendaraan yang dikuasai pihak tak berhak bertambah dari 38 menjadi 43 unit. Empat di antaranya telah dikembalikan, dan sebagian lainnya telah membuat surat pernyataan untuk mengembalikan atau mengganti rugi,” pungkasnya.

**Sumber berita:**

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/04/13/satpol-pp-bergerak-tarik-aset-kendaraan-dinas-pemprov-sulbar-dikuasai-mantan-pejabat-dan-pensiunan>, Satpol PP Bergerak Tarik Aset Kendaraan Dinas Pemprov Sulbar Dikuasai Mantan Pejabat dan Pensiunan, 13 April 2025
2. <https://radarsulbarnews.com/2025/04/10/randis-pemprov-sulbar-yang-hilang-mulai-terdeteksi/>, Randis Pemprov Sulbar yang Hilang Mulai Terdeteksi, 10 April 2025

**Catatan:**

1. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah , pada Pasal 3 disebutkan bahwa Barang milik daerah meliputi
  - a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
  - b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan tersebut, maka Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:
  - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
  - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
  - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan
  - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah
3. Berdasarkan Pasal 296 Peraturan tersebut, maka Pengelola Barang , Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan barang milik daerah tersebut, meliputi:
  - a. pengamanan fisik;
  - b. pengamanan administrasi; dan
  - c. pengamanan hukum

4. Pasal 304 ayat (2) menyatakan Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap:
  - a. kendaraan perorangan dinas;
  - b. kendaraan dinas jabatan; dan
  - c. kendaraan dinas operasional.
5. Pasal 308 ayat (1) menyatakan Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan, dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut: a. bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB); b. fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK); c. Berita Acara Serah Terima (BAST); d. kartu pemeliharaan; e. data daftar barang; dan f. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.
6. Selanjutnya pada Pasal 308 ayat (2) menyatakan Pengamanan hukum Kendaraan Dinas dilakukan, antara lain:
  - a. melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK, termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - b. melakukan pemrosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor.